



Nomor : 2059/-1.722

13 Juli 2018

Sifat :

Lampiran :

Hal : Penjelasan permohonan
keberatan atas kenaikan
PBB- P2 tahun 2018

Kepada

Yth. Ketua PPPSRS Apartemen
Taman Kemayoran Condominium
Ruang Club House Lt.2
Jl. H. Benyamin Suaeb
Kemayoran, Jakarta Pusat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-033/PPPSRS-TKC/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 hal keberatan atas kenaikan SPT PBB Tahun 2018 Taman Kemayoran Condominium (TKC) yang diterima pada tanggal 25 juni 2018, dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam pokok surat Saudara mengajukan keberatan atas kenaikan SPPT PBB-P2 tahun 2018 yang dinilai memberatkan para pemilik apartemen.
2. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, dijelaskan bahwa :

Pasal 4 ayat (1)

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah atau pejabat yang berwenang atas suatu SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan/atau SKPDN;

Pasal 4 ayat (2)

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak; dan

Pasal 4 ayat (3)

Keberatan yang diajukan dengan alasan selain materi atau isi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan merupakan Surat Keberatan dan tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 5 ayat (1)

Wajib Pajak yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi persyaratan dan melampirkan dokumen pendukung.

Pasal 5 ayat (2)

Persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu sebagai berikut :

- a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b. 1 (satu) keberatan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak;
- c. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
- d. Surat Keberatan ditandatangani Wajib Pajak, dalam hal tidak ditandatangani Wajib Pajak harus dilampiri Surat Kuasa bermeterai cukup;
- e. Wajib Pajak telah membayar utang pajaknya, paling sedikit sejumlah yang telah disetujui berdasarkan penghitungan Wajib Pajak atau berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
- f. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak atau SPPT, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar

- g. Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan atas surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan, berupa :
- 1) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - 2) pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 - 3) pengurangan ketetapan pajak atau pokok pajak;
 - 4) pembatalan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - 5) keringanan atau pembebasan pajak.

Pasal 5 ayat (3)

Dokumen pendukung yang harus dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

- a. fotokopi SPPT/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SKPDLB/ SKPDN;
- b. fotokopi KTP Wajib Pajak;
- c. surat kuasa bermeterai cukup, jika pengajuan dikuasakan dan fotokopi KTP penerima kuasa;
- d. fotokopi bukti pembayaran Pajak Daerah berdasarkan penghitungan Wajib Pajak atau berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan; dan
- e. dokumen-dokumen yang mendukung pengajuan keberatan.

Pasal 5 ayat (4)

Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan Surat Keberatan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e belum terpenuhi, selama masih dalam jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f.

3. Berkenaan dengan hal dan ketentuan diatas dapat disampaikan bahwa permohonan Saudara belum dapat diproses karena belum memenuhi ketentuan peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Wakil Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta;
5. Plt. Sekretaris Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta.